

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 15
TAHUN 2001 SEBAGAI BAGIAN DARI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL¹**

Oleh : Pujinami²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang merek dan bagaimana bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap penggunaan merek secara tidak sah serta bagaimana proses penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Adanya sejumlah perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai HaKI termasuk didalamnya mengenai Merek yang telah diundangkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini sangat efektif menjadi payung hukum tentang merek. 2. Perlindungan dan bentuk penegakan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Merek diberlakukan baik secara Pidana yaitu adanya ancaman hukuman bagi pelanggarnya, namun dalam hal ini berlaku delik aduan, Tanda adanya pengaduan dari pihak yang merasa dilanggar hak-haknya hal tersebut tidak dapat diberlakukan. Selain itu terdapat mekanisme mengenai penyelesaian sengketa diantara pihak yang saling berselisih dalam hal Merek, dimana dapat dilakukan selain lewat lembaga peradilan dapat pula dilakukan lewat mekanisme Arbitrase ataupun lewat ADR lainnya. 3. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga apabila gugatan permohonan ditolak oleh komisi banding merek dan selanjutnya apabila kedua belah pihak belum terdapat kata sepakat maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009.

Kata kunci: Perlindungan hukum, merek, hak kekayaan intelektual

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alsam Polontalo, SH, MH., Paula H. Lengkong, SH, M.Si.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711102

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi mengenai merek ini, yaitu dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Merek. Masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan.³

Hal ini sering sekali terjadi dan dipraktekkan oleh para pelaku usaha yang menggunakan nama atau merek yang sudah terkenal untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melawan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya unsur persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pihak pemilik merek asli. Banyak pelaku usaha yang berjuang untuk mendapatkan reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen.

Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu merek produknya, maka orang tergoda untuk menyamai meskipun dengan cara membonceng, meniru dengan mengikuti, dan memirip-miripkan baik bentuk produk barang yang lebih tinggi reputasinya, hal ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum (*Passing Off*). *Passing Off* banyak terjadi di Indonesia terutama membonceng reputasi atas merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri.⁴

Berdasarkan situasi-situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya permasalahan yang muncul mengenai Hak kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek, penulis tertarik untuk mengangkat judul "*Perlindungan Hukum atas Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Sebagai*

³ Dirjen HaKI, *Kompilasi Perundang-Undangan hak Kekayaan Intelektual*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hal.195.

⁴ Onti-Rug, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pemboncengan Ketenaran Merek Asing Terkenal Untuk Barang yang Tidak Sejenis (Kasus Merek Intel Corporation Lawan Intel Jeans)*, 2008, diakses dari <http://www.lawskripsi.com>. published diunduh 5-05-2015.

Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual”, sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang merek di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan penegakkan hukum terhadap penggunaan merek secara tidak sah di Indonesia ?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa merek di Indonesia ?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”, dengan sifat penelitian deskriptif, yang menurut tujuannya adalah melalui penelitian penemuan fakta atau *fact finding* sebagaimana yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Merek

Perlindungan Hukum Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemegang merek wajib mendaftarkan merek miliknya, karena untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu merek haruslah didaftarkan sebelumnya ke Direktorat Jendral Merek. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek di atur pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1993.Selain itu sesuai dengan ketentuan permohonan pendaftaran merek Pasal 7 Undang-undang No. 15 tahun 2001.

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda, merek harus

memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Selain itu menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek 2001 suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :⁶

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permasalahan muncul ketika terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat (praktek) dimana masih banyak pedagang yang menjual barang imitasi/kw/palsu, sedangkan dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dengan jelas tercantum bahwa

“Barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷

Penggunaan merek dagang yang dilakukan oleh pihak bukan pemegang hak merek jelas merupakan pelanggaran baik untuk di produksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Merek. Pihak yang di maksud disini adalah pihak yang tidak terkait/terikat perjanjian (lisensi) yang tercantum pada pasal 1 ayat 13 UU No 15 tahun 2001 adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm. 50-51.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 325.

⁷ UU No 15 Tahun 2001.

dan/atau jasanya yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat.⁸

Sistem yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”⁹

Terhadap merek yang sudah didaftarkan berlaku Pengalihan Merek, yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan”, misalnya pemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik Merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.¹⁰

Pengalihan hak atas Merek ini dilakukan dengan menyertakan dokumen yang mendukungnya, antara lain Sertifikat Merek serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan hak atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.¹¹

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” disini adalah pemilik Merek dan penerima pengalihan hak atas Merek.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹⁰ Direktorat Jenreal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Perlindungan Merek di Indonesia, hlm.6-7

¹¹ *Ibid.*

Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan hak atas Merek adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.¹²

Di dalam pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Pengalihan hak atas Merek Jasa terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Seperti halnya dalam pengalihan hak atas Merek Dagang, Undang-undang Merek juga memungkinkan terjadinya adanya pengalihan hak atas Merek Jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberi jasa.¹³

Pemilik merek terdapat berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perpanjangan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang/jasa.¹⁴ Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen Haki dengan dikenai biaya, dan akibat hukum pencatatan perjanjian lisensi berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan kepada pihak ketiga.¹⁵

Perjanjian Lisensi dicatat oleh Ditjen HAKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi

¹² *Ibid*, hlm 24.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hal. 102.

¹⁵ *Ibid.*

dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun yang tidak langsung dapat menimbulkan kerugian perekonomian Indonesia atau yang memuat pembatasan yang menghambat bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Lisensi pun dapat diberikan dalam hal penggunaan Merek yang diatur pada Pasal 43 yang menentukan bahwa Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahawa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak leboh lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.¹⁶

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain (Pasal 44 Undang-undang Merek). Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 Undang-undang Merek).

B. Bentuk Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Secara Tidak Sah

Pasal 94 UU No.15 Tahun 2001 tentang merek dikaitkan dengan perlindungan hukum di bidang merek alangkah baiknya kita kaji dari beberapa faktor-faktor yang berhubungan sebagai tolak ukur sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, yakni :

- a. Substansi yaitu mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001, khususnya masalah ketentuan pidana merek tercantum pada bab XIV pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94. Pelanggaran merek yang diatur sesuai dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 ini merupakan delik aduan yang dipertegas pada pasal 95.¹⁷ Delik aduan artinya delik

yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah penjualan produk-produk palsu di pasaran yang beredar di masyarakat.

- b. Aparatur dalam hal ini petugas yang berperan adalah dari Dinas perindustrian dan perdagangan memiliki peranan yang sangat penting selaku lembaga pengawas perdagangan. Instansi lain seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) serta Pihak Kepolisian namun belum memperoleh hasil yang maksimal.
- c. Sarana dan Prasarana yang menunjang tentunya akan mempermudah proses perlindungan hukum guna meminimalisasi/menekan kasus pelanggaran merek. Belum adanya alat untuk memudahkan mengetahui sebuah barang itu asli ataupun palsu menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terkait kasus pelanggaran merek. Saat ini hanya pengakuan dari para pedagang/penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui suatu barang itu asli/palsu, dan terkadang para penjual masih mengelak kalau barang yang mereka jual itu merupakan barang palsu.
- d. Masyarakat sebagai subyek hukum tentunya memiliki andil yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan hukum. Konsumen memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran barang yang palsu.¹⁸

Undang-undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91. Dalam Pasal 90 menetapkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada

¹⁶ *Ibid*, hlm 21.

¹⁷ UU No 15 Tahun 2001.

¹⁸ *Ibid*.

keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁹

Lebih lanjut dalam Pasal 91 menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁰

Sedangkan bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 94 ayat 1). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Selain adanya ancaman pidana, sengketa dalam hal keperdataan menjadi bagian dari UU Merek ini. Terhadap sengketa yang muncul terhadap penggunaan merek secara tidak sah dapat dilakukan oleh Pemilik Merek terdaftar dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut.

Adanya unsur persamaan pada produk yang menunjukkan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara

Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut dapat dilakukan gugatan. Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.²¹

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

C. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Penyelesaian sengketaupun dapat dilakukan lewat mekanisme Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin, telah menggunakan merek yang telah memiliki persamaan pada pokoknya dalam merek orang lain yang bergerak pada bidang perdagangan atau jasa yang sama. Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat.

¹⁹ PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian hal. 10

²⁰ *Ibid.*

²¹ Disarikan dari PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian hlm. 9

2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.²²

Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat. Yang perlu diingat disini adalah tujuan utama dan peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substansif. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Haki dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat penolakan permohonan.

Apabila jangka waktu telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-undang No. 51 Tahun 2001 menetapkan bahwa keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam komisi banding merek mengabulkan permohonan banding, maka Dirjen Haki melaksanakan pengumuman, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam berita resmi merek.

Sebaliknya dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya putusan penolakan tersebut.²³ Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tata cara permohonan

pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut oleh keputusan presiden.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 didalam Pasal 6 bagian (9) menyatakan apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian pada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁴

Dari bunyi kalimat diatas menunjukan bahwa :

- a. Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa.
- b. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan pihak yang bersengketa sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan alternative penyelesaian sengketa melalui lembaga konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- c. Arbitrase merupakan bagian dari alternative penyelesaian sengketa sehingga berbicara tentang alternative penyelesaian sengketa dengan sendirinya arbitrase sudah inklusif didalamnya.

Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal yang belum timbul sengketa.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya sejumlah perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai HaKI termasuk didalamnya mengenai Merek yang telah diundangkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini sangat efektif menjadi payung hukum tentang merek.

²² *Ibid.*

²³ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark law dalam era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 171.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Susilawetty, *Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa ditinjau dalam perspektif peraturan perundang-undangan*, Gramata publishing, Bekasi, 2013, hal. 18.

2. Perlindungan dan bentuk penegakkan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Merek diberlakukan baik secara Pidana yaitu adanya ancaman hukuman bagi pelanggarnya, namun dalam hal ini berlaku delik aduan, Tanda adanya pengaduan dari pihak yang merasa dilanggar hak-haknya hal tersebut tidak dapat diberlakukan. Selain itu terdapat mekanisme mengenai penyelesaian sengketa diantara pihak yang saling berselisih dalam hal Merek, dimana dapat dilakukan selain lewat lembaga peradilan dapat pula dilakukan lewat mekanisme Arbitrase ataupun lewat ADR lainnya.
3. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga apabila gugatan permohonan ditolak oleh komisi banding merek dan selanjutnya apabila kedua belah pihak belum terdapat kata sepakat maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009.

B. Saran

1. Untuk lebih optimalnya pemahaman terhadap Merek, maka seluruh stakeholder harus berperan aktif, substansi hukum sudah cukup untuk memberikan perlindungan, maka peran penegak hukum maupun masyarakat harus bersinergi. Masyarakat diharapkan untuk dapat selektif dalam membeli barang-barang dan menjauhkan diri dari membeli barang tiruan. Dunia pendidikan pun harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman, pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat luas agar supaya masyarakat lebih paham dan bijak dalam membeli suatu produk dipasaran sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan terhadap merek palsu.
2. Mengenai perlindungan dan penegakkan hukum pihak pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi pada pelaku-pelaku usaha yang membuat barang-barang palsu agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya,

masyarakat luas agar mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku.

3. Diharapkan pada para pihak yang melakukan kerjasama bisnis yang menyangkut tentang hak kekayaan intelektual khususnya merek agar dapat lebih memahami aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono.. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hasni, Hukum *Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Hidayati, Nur, *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*, Artikel, Politeknik Negeri Semarang, tanpa tahun.
- Jened Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, 2015.
- Lindsey, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Hadjon, Philipus, M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Mahmud, Marzuku Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset intelektual, Aspek Hukum Bisnis**, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan ke empat revisi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Naihasy, Syahrin, **Hukum Bisnis (Business Law)**, Mida Pustaka, Jogjakarta, 2007.
- Purwaningsih, Endang, **Hukum Bisnis**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Saidin, OK, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Saleh, Ismail, **Hukum dan Ekonomi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Simajuntak, Ricardo, **Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis**, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta 1986.
- Susilawetty, **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan**, Gramata Publishing, 2013.
- Usman, Rachmadi, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003.
- Zen Umar Urba, Achmad, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (Edisi Pertama Cetakan Ke-1)**, PT. Alumni, Bandung, 2005.

SUMBER LAIN :

- Undang-undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Dirjen HAKI, **Kompilasi Perundang-Undangan hak Kekayaan Intelektual**, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH, **Perlindungan Merek di Indonesia**, DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, Jakarta, 2007.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, **PROSEDUR / PROSES PENDAFTARAN MEREK**, DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Jakarta, 2007.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI TINDAKAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL , (studi implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar Besar Malang) , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.